

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Secara filosofis, hukum hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai hasil dari proses yang dilakukan bersama oleh masyarakat, dan berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini dilakukan guna menampung kepentingan masyarakat dan menciptakan perlindungan hukum, keadilan, ketertiban, dan ketentraman bagi masyarakat. Perkembangan pesat dalam hukum dan teknologi telah terjadi seiring waktu.

Seiring Berkembangnya zaman, jumlah kejahatan di Indonesia semakin meningkat di tengah masyarakat. Ragam kejahatan tersebut juga semakin beragam sesuai dengan perkembangan zaman. Bersamaan dengan hal-hal tersebut, kemajuan Teknologi yang semakin cepat di seluruh dunia telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam segala sektor makin lama makin luas dan globalisasi telah turut membawa pengaruh tersebut semakin kompleks disegala bidang.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempermudah penanggulangan terhadap kejahatan yang ada. Dikarenakan kejahatan semakin berkembang di era ini, dibutuhkan metode pembuktian yang

---

<sup>1</sup> Yussy Adelina Mannas dan Siska Elvandari, 2022, *Aspek Hukum Telemedicine di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 2.

juga mengikuti perkembangan untuk memudahkan penanggulangan kejahatan. Salah satu contohnya adalah pembuktian melalui informasi elektronik.

Dalam proses pembuktian, tentunya ada pihak yang bertanggung jawab untuk membuktikan. Membuktikan memiliki tujuan untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau argumen yang diajukan dalam suatu persengketaan.<sup>2</sup> Proses pembuktian memerlukan adanya bukti yang relevan dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat (1). Bukti tersebut dapat berupa suatu kejadian atau informasi yang cukup untuk membuktikan kebenaran suatu hal (peristiwa dan sebagainya).<sup>3</sup> Ada juga yang mengatakan bahwa evidence (bukti) memiliki arti, yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar.<sup>4</sup>

Kejahatan pencurian merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh masyarakat dan berbagai usaha dilakukan untuk memerangnya, baik oleh pihak berwajib maupun masyarakat sendiri. Namun, hal ini tidak dapat sepenuhnya teratasi, karena setiap kejahatan hanya bisa dikurangi bukan dihapus. Tindak pidana pencurian ditetapkan dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian berbunyi :

“Barang siapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

---

<sup>2</sup> R.Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.1.

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 2.

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan Pidana Penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Tindak pidana pencurian menurut pasal 362 KUHP memiliki unsur subjektif yaitu melakukan tindakan dengan maksud untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan melawan unsur subjektif yaitu melakukan tindakan tersebut terhadap benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain.<sup>5</sup>

Walaupun ada aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencurian, namun pelaksanaannya masih jauh dari kenyataan yang diinginkan. Ini disebabkan oleh banyak hal, seperti kendala dan tantangan dalam hal aturan hukum, sumber daya aparatur hukum. serta faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan hukum. Meskipun proses pembangunan hukum membutuhkan waktu, tetapi kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum tidak bisa ditunda. Tuntutan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat dan masih ada kendala dalam hal akses dan pelaksanaan hukum.<sup>6</sup>

Dalam upaya pelaksanaan hukum ada serangkaian proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan hukuman. Dalam proses ini, pengumpulan bukti dan analisis forensik sangat penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa pidana tersebut dan memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil adalah adil dan berdasarkan fakta yang jelas dan terbukti. Salah satu cara pengumpulan bukti adalah dengan

---

<sup>5</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

<sup>6</sup> Erdiansyah, 2010, “*Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, 1 Agustus 2010, hlm.91.

Pengolahan *TKP* atau yang dikenal sebagai Tempat Kejadian Perkara. Penanganan *TKP* terdiri atas dua kegiatan utama yaitu Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (*TPTKP*) dan pengolahan tempat kejadian perkara (*Olah TKP*). Pengolahan *TKP* yang dilakukan oleh penyidik diharapkan dapat menemukan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya.<sup>7</sup> Dengan adanya *CCTV* diharapkan bisa menjadi titik kunci untuk memudahkan penyidik dalam pembuktian dan pengolahan *TKP*.

Rekaman *CCTV* telah digunakan untuk mengungkap aktivitas kriminal dalam sejumlah kasus. Misalnya dalam kasus Ramlan Butarbutar CS, Yang dimana dalam rekaman *CCTV* tersebut memperlihatkan Ramlan dengan 2 rekannya masuk ke dalam rumah. Ramlan dan seorang rekannya menenteng pistol dan satu orang lainnya membawa golok. Ramlan nampak memberi komando kepada komplotannya untuk mengumpulkan penghuni rumah. dan mereka semua lalu digiring ke dalam kamar mandi yang berukuran 2 x 1 meter untuk disekap.<sup>8</sup>

Kasus lainnya yaitu pada kasus Ferdy Sambo yang merusak atau menghilangkan alat bukti dalam kasus Pembunuhan Brigadir J.<sup>9</sup> Dalam kasus ini sambo diduga melakukan *obstruction of justice* (tindakan yang mengancam dengan atau melalui kekerasan, atau dengan surat komunikasi yang mengancam, memengaruhi, menghalangi, atau berusaha untuk menghambat administrasi peradilan, atau proses hukum yang semestinya ) dengan merusak *CCTV* untuk

---

<sup>7</sup> Siska Elvandari, 2023, *Buku Ajar Kriminalistik, Bahan Materi Kuliah pada program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas*, hlm. 82.

<sup>8</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3382926/akhir-jejak-ramlan-butarbutar-cs-pelaku-perampokan-di-pulomas>. Dikunjungi pada tanggal 02 Maret 2023 Pukul 16.40.

<sup>9</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/08/18002471/penyidikan-dugaan-pidana-irjen-ferdy-sambo-hilangkan-bukti-kasus-brigadir-j>. Dikunjungi pada tanggal 14 Februari 2023 Pukul 18.40.

menghilangkan barang bukti yang dapat menghambat penyidik untuk mengungkap tindak pidana tersebut.

Kasus lainnya yaitu pada kasus yang terjadi pada tanggal 29 April 2023 tentang Kematian AKBP Buddy Alfrits Towoliu, yang dimana AKBP Buddy tewas tertabrak kereta saat melintasi jalur rel kereta api. Dalam rekaman *CCTV* terlihat bahwa AKBP Buddy Towoliu terlihat berjalan seorang diri di stasiun Jatinegara, sebelum kejadian masinis dan asistennya juga melihat AKBP Buddy melintasi jalur 3, dalam keterangan masinis tersebut AKBP Teddy sempat menengok kanan dan kiri di pinggir tembok bagian dalam pembatas rel dan jalan raya Bekasi. Sehingga kasus ini mendapatkan titik terang berkat adanya bukti rekaman *CCTV* dan diperkuat dengan keterangan saksi.

Sedangkan di Polsek Pauh tercatat jumlah kasus yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 304 kasus, pada 2020 sebanyak 116 kasus, dan pada tahun 2021 sebanyak 47 kasus.<sup>10</sup> Dari data yang disebutkan diatas tindak pidana pencurian yang terjadi di Polsek Pauh mengalami penurunan dan pada periode tahun 2019 hingga 2021, teknologi *Closed Circuit Television (CCTV)* semakin terbukti memberikan manfaat dalam mengungkap kasus kejahatan. Terdapat banyak kasus yang berhasil dipecahkan berkat adanya rekaman *CCTV* di lokasi kejadian. Teknologi *CCTV* memungkinkan untuk merekam aktivitas di sekitar lokasi kejadian, yang kemudian dapat digunakan sebagai bukti dalam mengungkap kasus kejahatan.

---

<sup>10</sup> <https://padangkota.bps.go.id/indicator/160/256/1/jumlah-tindak-pidana-.html>. Dikunjungi pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul 10.20.

Berdasarkan beberapa kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem *CCTV* sangat membantu dalam upaya pengungkapan tindak pidana. *CCTV* dapat merekam kejadian secara akurat dan objektif sehingga dapat menjadi bukti yang kuat di persidangan. Selain itu, dengan adanya sistem *CCTV* juga dapat mencegah terjadinya tindak pidana karena pelaku akan merasa terawasi dan tidak berani melakukan tindakan kriminal.

*Closed Circuit Television* adalah suatu perangkat yang dapat merekam setiap informasi audio, visual, dan bahkan bisa dibaca dengan menggunakan sarana rekaman tertentu. Rekaman dari sistem *CCTV* sering digunakan sebagai barang bukti karena menggunakan kamera video untuk merekam dan menampilkan gambar pada waktu dan tempat tertentu, yang mana menggunakan sinyal yang bersifat *private* dan tidak menggunakan *broadcast signal* seperti televisi biasa. Rekaman *CCTV* kini sudah banyak digunakan tidak hanya dalam lingkup organisasi, bisnis dan institusi, tetapi juga dalam lingkup rumah tangga. Keterkantung pada rekaman *CCTV* sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak kejahatan semakin meningkat. Peningkatan kriminalitas yang terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat modern memberikan pengaruh terhadap frekuensi dan kualitas tindak kejahatan, serta mungkin menyebabkan munculnya jenis-jenis tindak pidana yang baru.<sup>11</sup>

*CCTV* dapat membantu mengungkap berbagai jenis tindak pidana. *CCTV* sering menjadi sumber informasi utama ketika tidak ada saksi yang hadir pada saat

---

<sup>11</sup> Roro Ayu Ariananda, Et. Al., 2017, *Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) dalam proses Peradilan Pidana*, Jurnal Poenale, Volume 5, Nomor 3, Desember 2017, hlm.4.

kejadian. Rekaman *CCTV* dapat digunakan untuk mengidentifikasi tersangka dan memberikan bukti untuk suatu kasus, memungkinkan penegak hukum untuk lebih mudah mengadili mereka yang telah melakukan kejahatan. Secara khusus, *CCTV* dapat digunakan untuk menginvestigasi kasus pencurian. Namun, penting agar rekaman dikumpulkan dan disimpan dengan benar untuk memastikan validitasnya sebagai bukti di pengadilan.

Meskipun *CCTV* dapat membantu dalam pengungkapan tindak pidana, namun terdapat beberapa tindak pidana yang sulit untuk dibuktikan hanya dengan rekaman *CCTV*, antara lain:

1. Tindakan yang tidak terlihat secara langsung oleh kamera

*CCTV* hanya dapat merekam aktivitas yang terlihat di area yang dicakup oleh kamera, sehingga jika tindakan yang terjadi di luar area rekaman kamera atau terjadi di tempat yang tersembunyi, bukti yang dihasilkan oleh *CCTV* menjadi terbatas.

2. *CCTV* yang tidak berfungsi

Terkadang *CCTV* yang dipasang tidak berfungsi dengan baik atau bahkan tidak berfungsi sama sekali, sehingga jika tindakan terjadi pada saat *CCTV* tidak berfungsi, bukti yang dihasilkan oleh *CCTV* menjadi tidak ada.

3. Tindakan yang terjadi di tempat yang kurang terang

*CCTV* dapat merekam dengan baik jika ada pencahayaan yang cukup di tempat yang dicakup kamera, sehingga jika tindakan terjadi di tempat yang kurang terang atau dalam kondisi gelap, rekaman *CCTV* menjadi sulit untuk membuktikan tindakan tersebut.

#### 4. Pemalsuan rekaman

Terdapat kemungkinan bahwa rekaman *CCTV* dapat dimanipulasi atau dipalsukan oleh pelaku tindak pidana untuk menghilangkan atau menambahkan bukti-bukti yang tidak benar.

#### 5. Tindakan yang tidak dapat dijelaskan dengan rekaman *CCTV*

Beberapa tindak pidana seperti pemalsuan, korupsi, dan pelanggaran etika tidak selalu dapat dijelaskan dengan rekaman *CCTV* saja. Hal ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut, bukti lainnya, dan pemeriksaan saksi-saksi yang terkait.

Oleh karena itu, penggunaan *CCTV* sebagai bukti dalam penyidikan tindak pidana harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak hanya mengandalkan bukti dari *CCTV* saja. Aparat penegak hukum harus melakukan pengumpulan bukti dan informasi lainnya untuk mendapatkan bukti yang lebih lengkap dan dapat diandalkan dalam penegakan hukum. Dalam pengungkapan tindak pidana peran penegak hukum amat penting, karena menjadi pihak pertama yang langsung berhubungan dengan korban dan pelaku tindak pidana. Setelah mendapatkan laporan atau dugaan terjadinya tindak pidana penegak hukum melakukan penyelidikan dilanjutkan dengan proses penyidikan. Adapun tahap penyidikan yang dibuktikan dengan *CCTV* adalah :

1. Penggunaan data yang diperoleh dari rekaman *CCTV* sebagai alat bukti petunjuk
2. Kedudukan rekaman *CCTV* sebagai alat bukti dalam proses penyidikan dan pembuktian perkara pidana




3. Kekuatan alat bukti *CCTV* dalam proses pembuktian tindak pidana
4. Penerapan rekaman *CCTV* sebagai alat bukti utama di dalam pembuktian tindak pidana

Penyidik sendiri memiliki kewenangan yang sangat besar yang diatur di dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP, mengingat kewenangannya yang sangat besar maka perlu diatur agar penyidik tidak menyalahgunakan kewenangannya. Untuk mengungkap sebuah tindak pidana penyidik memerlukan bukti permulaan yang cukup untuk memproses seseorang dalam perkara pidana, dalam perkara tindak pidana tidak ada hierarki alat bukti. Oleh karena itu, dalam penyebutan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menggunakan angka 1 sampai dengan angka 5, melainkan menggunakan huruf a sampai dengan huruf e untuk menghindari kesan adanya hierarki dalam alat bukti, pasal 184 berbunyi :

- (1) alat bukti yang sah ialah :
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 angka 1 KUHAP, ada 5 alat bukti yang sah digunakan dalam proses pembuktian dalam kasus pidana. Namun, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat membutuhkan aturan hukum untuk bersikap fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan tersebut. Dalam pasal



184 KUHAP, pengaturan mengenai alat bukti rekaman *CCTV* belum tercantum secara jelas dan detail.


Dalam hukum pidana Indonesia, rekaman *CCTV* sebagai alat bukti elektronik dibatasi dan diatur baik dalam bentuk hukum positif (*Ius Constitutum*) maupun dalam bentuk hukum yang diharapkan (*Ius Constituendum*). Adanya bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, dipertegas dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Transaksi Elektronik dan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUUXIV/2016 Tanggal 7 September 2016. Dengan berlakunya ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, bukti yang sah dalam proses peradilan pidana tidak lagi terbatas pada bukti yang diatur dalam KUHAP, melainkan juga termasuk bukti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tersebut, seperti Informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya, termasuk rekaman *CCTV*. Terdapat perubahan dalam hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana di Indonesia akibat adanya pengakuan dan perluasan mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah termasuk rekaman *CCTV*.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Takasya Angela Tanauw Khristanto, 2020, *Kedudukan Hukum CCTV Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 7 September 2016*, Jurnal Hukum Tora, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2020, hlm.148.

Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang terkait keberlakuan informasi elektronik, termasuk rekaman *CCTV*, sebagai alat bukti yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika tidak dimaksudkan sebagai alat bukti “Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik” dalam penegakan hukum oleh aparat keamanan, kejaksaan, atau institusi penegak hukum lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Rekaman *CCTV* dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, jika digunakan dalam proses penegakan hukum oleh otoritas seperti kepolisian, kejaksaan, atau lembaga penegak hukum lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan adanya pengakuan ini, Informasi dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, dan menjadi perluasan dari alat bukti yang sah menurut Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Terdapat berbagai opini yang muncul setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengakuan rekaman *CCTV* sebagai alat bukti. Ada yang mengatakan bahwa rekaman *CCTV* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti jika tidak memiliki izin dari institusi penegak hukum.<sup>13</sup>



Efektivitas berasal dari bahasa Inggris *Effective* yang artinya sesuatu yang berhasil atau dilakukan dengan baik. Menurut kamus ilmiah populer, Efektifitas diartikan sebagai keakuratan dalam penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah suatu usaha yang dapat membawa hasil (usaha, tindakan).<sup>14</sup> Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.152.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.284.

kunci dalam setiap aktivitas yang dijalankan. Efektivitas mengacu seberapa baik suatu aktivitas dalam mencapai tujuannya. Ini dapat diukur dengan berbagai cara, seperti melalui hasil yang diperoleh, keakuratan penggunaan dalam mencapai tujuan.

Pada umumnya efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam upaya tercapainya suatu tujuan. Dalam sosiologi hukum, hukum sendiri memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial yaitu upaya untuk mencegah perilaku yang menyimpang di dalam masyarakat. Selain itu hukum memiliki fungsi sebagai sebuah alat pembaharuan dalam masyarakat artinya adalah sarana yang menetapkan pembaharuan hukum dalam masyarakat. Untuk mengukur seberapa efektif suatu hukum, kita harus terlebih dahulu menilai tingkat ketaatan terhadap hukum oleh target yang menjadi sarannya. Jika mayoritas dari target tersebut mematuhi hukum tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati efektif, kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi di Wilayah Hukum Polsek Pauh)”**

---

<sup>15</sup> Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, hlm. 375.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas dari penggunaan *CCTV* sebagai salah satu upaya penyidik Polsek Pauh dalam mengungkap tindak pidana pencurian?
2. Apa hambatan yang dialami oleh penyidik Polsek Pauh ketika menggunakan *CCTV* sebagai alat untuk mengungkap tindak pidana pencurian?
3. Bagaimana upaya yang diambil oleh penyidik Polsek Pauh untuk mengatasi hambatan dalam penggunaan *CCTV* untuk mengungkap tindak pidana pencurian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan memperoleh informasi mengenai efektivitas penggunaan *CCTV* dalam membantu penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencurian .
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam menggunakan *CCTV* untuk mengungkap tindak pidana pencurian.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh penyidik Polsek Pauh untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Melatih diri untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian hasil penelitian dengan menuliskannya dalam bentuk tertulis.
- b. Diharapkan bahwa hasil dari penulisan ini dapat berguna untuk peningkatan dalam bidang ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai penerapan *CCTV* dalam menemukan tindak pidana pencurian.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan pembaca mengenai efektivitas penggunaan *CCTV* sebagai salah satu strategi yang digunakan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan kajian tambahan bagi mereka yang membutuhkan informasi mengenai peran *CCTV* dalam mengungkap tindak pidana pencurian pada tahap penyidikan.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya dilakukan untuk mencari kebenaran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada tentang objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam memperluas pengetahuan karena dilaksanakan dengan cara yang sistematis, metodologi, dan melalui analisis untuk mencapai

kesimpulan yang valid. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

a. Pendekatan Masalah

Untuk membahas masalah yang diajukan, pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan yang mengkaitkan hukum yang berlaku dengan kondisi yang ada di lapangan.<sup>16</sup> Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan CCTV (Televisi Circuit Tertutup) sebagai salah satu strategi penyelidikan dalam memecahkan kasus kejahatan pencurian (Studi pada wilayah hukum Polsek Pauh).

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mencoba untuk menggambarkan gejala dan peristiwa yang terjadi di lapangan dan menghubungkannya dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai objek dari penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menyelidiki keefektifan dari penerapan CCTV sebagai salah satu metode penyelidikan dalam mengungkap kejahatan pencurian di wilayah hukum Polsek Pauh.

c. Sumber dan Jenis Data

1) Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, data yang diperoleh bersumber dari :

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24.

a) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Informasi dan pendapat dari responden yang dipilih akan digunakan sebagai dukungan untuk memperoleh data lapangan yang diperlukan.<sup>17</sup>

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Opsional Satreskrim Polsek Pauh dan pihak terkait yang berkaitan dengan efektivitas penggunaan CCTV dalam mengungkap tindak pidana pencurian.

b) Penelitian Kepustakaan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kegiatan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang terdiri dari pencarian, pembelajaran, pencatatan, dan implementasi sumber-sumber seperti buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen tertulis lain yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>18</sup>

2) Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

i. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya, melalui metode seperti pengamatan, wawancara, atau dokumen tidak resmi. Peneliti memperoleh data primer dengan melakukan studi lapangan, melalui pengamatan dan wawancara dengan individu yang

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.107.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.225.



memahami masalah yang akan ditulis, seperti anggota Penyidik Unit Opsional Satreskrim Polsek Pauh.

ii. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berisi dokumen resmi, buku, laporan hasil penelitian, dan sebagainya. Ini adalah data yang sudah siap dan dapat ditemukan melalui studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan data sekunder dengan dua cara:<sup>19</sup>

iii. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, yaitu :

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (5) PERKAP Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 5.

Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

iv. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, termasuk karya dari ahli hukum, teori, sumber dari internet, bahan pustaka, dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

v. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lainnya. Ini membantu dalam menerjemahkan istilah dalam penulisan dan memperoleh informasi terbaru yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, sumber data yang dibutuhkan melalui penelitian seperti berikut :

a. Pengamatan

Pengamatan sebagai alat pengumpul data biasanya digunakan untuk mencatat dan menganalisis tingkah laku hukum seperti yang terjadi di lapangan. Pengamatan dilakukan di wilayah hukum Polsek Pauh.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui penyampaian pertanyaan yang berkaitan dengan efektivitas penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) sebagai salah satu cara penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Polsek Pauh. Teknik wawancara yang digunakan yaitu dengan penyusunan daftar pertanyaan terlebih dahulu dan beberapa pertanyaan yang muncul saat melakukan penelitian. Narasumber yang akan diajukan pertanyaan dalam wawancara adalah Kanit Satreskrim Polsek Pauh Iptu I Made Safari.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian melalui studi kepustakaan, dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan referensi dan literatur yang terkait dengan penelitian.

4) Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yaitu melalui beberapa langkah seperti berikut:


a. Pengolahan Data

Pengolahan data dengan cara *Editing* adalah saat pencari data (pewawancara atau pengamat) sudah memperoleh data, maka mereka akan menyerahkan catatan informasi kepada pengolahan data.

Kewajiban dari pengolahan data adalah untuk memeriksa kembali apakah catatan-catatan itu sudah benar dan siap untuk digunakan pada tahap selanjutnya.<sup>20</sup> Dengan demikian, proses ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi penulisan dengan menggunakan data yang terkumpul.

b. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Ini adalah analisis data yang dilakukan dengan mengkategorikan dan memilih data yang diperoleh dari penelitian lapangan berdasarkan kualitas dan kevalidannya, lalu disusun secara sistematis. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan deduktif dan dikaitkan dengan teori-teori dari studi pustaka (data sekunder), sehingga dapat ditarik kesimpulan yang berguna untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian ini.<sup>21</sup>



---

<sup>20</sup> Bambang Suggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 125-126

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.50.